



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANSARDI BIN ALM. SAMSUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024.;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024.;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSARDI Bin Alm. SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat Tanpa Alasan Yang Patut pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSARDI Bin Alm. SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil mini bus penumpang mitsubishi pajero sport warna hitam mika No. Pol BK-1681-AAD. No. Rangka MH2KRWFNUJJ002366. No. Mesin 4N15UDC6418;
 - b. 1 (satu) lembar STNK BK-1681-AAD; dan
 - c. 1 (satu) lembar SIM A an. Ansardi. dikembalikan kepada Terdakwa
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL-3924-KBF. No. Rangka MH1JM0412PK686563. No. Mesin JM04E1686589; dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar STNK BL-3924-KBF.

dikembalikan kepada saksi Hanafiah Yusuf Bin Alm. Yusuf.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon meringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan.;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **ANSARDI Bin Alm. SAMSUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum KKA – Bener Meriah Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor** yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK-1681-AAD No. Rangka MK2KRWFNUJJ002368 No. Mesin 4N15UDC6418 **yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban** KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH **meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB berangkat bersama dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH dari Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF menuju Caffee D'Ground yang berada di Gunung Salak. Dalam perjalanan menuju Gunung Salak, Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB berboncengan dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH singgah di beberapa tempat untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB dalam perjalanan menuju Caffe D'Ground di Gunung Salak, saat tiba di Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB yang berboncengan dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF, melihat 1 (satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK1681-AAD yang Terdakwa kemudikan datang dari arah selatan menuju arah utara (Takengon – Lhokseumawe) dengan kecepatan tinggi menjadi oleng dan melaju masuk dalam lajur sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL-3924-KBF yang dikemudikan Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB berboncengan dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH;

- Bahwa Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB mencoba menghindar ke arah kiri namun bumper belakang bagian kanan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK1681-AAD yang Terdakwa kemudikan menghantam bagian lutut sebelah kanan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH yang menyebabkan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH jatuh terpejal kearah belakang sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF, menyadari Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH terhempas kebelakang Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB dengan reflek melompat dari sepeda motor untuk membantu Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH, lalu Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB beserta warga setempat membantu membawa Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH menuju Puskesmas Banda Baro yang selanjutnya korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH dibawa ke Rumah Sakit Arun Lhokseumawe namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Arun Lhokseumawe;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 32/RSAL/VER/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lifyana pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Khairunnisa diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai patah tulang pada paha kanan,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada tungkai atas kaki kanan, jaringan terbuai dan lemak serta luka yang tidak beraturan dan tampak tulang, luka robek pada tungkai bawah kaki kanan, luka robek tak beraturan di bagian vagina menembus sampai ke anus dan tampak tulang panggung patah, diduga disebabkan oleh trauma tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.---

dan

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **ANSARDI Bin Alm. SAMSUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum KKA – Bener Meriah Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan keadaan atau cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB berangkat bersama dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH dari Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF menuju Caffe D'Ground yang berada di Gunung Salak. Dalam perjalanan menuju Gunung Salak, Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB berboncengan dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH singgah di beberapa tempat untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 12.15 WIB dalam perjalanan menuju Caffe D'Ground di Gunung Salak, saat tiba di Desa Teupin Reusep Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang Kabupaten Aceh Utara, Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB yang berboncengan dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF, melihat 1 (satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK1681-AAD yang Terdakwa kemudian datang dari arah selatan menuju arah utara (Takengon – Lhokseumawe) dengan kecepatan tinggi menjadi oleng dan melaju masuk dalam lajur sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL-3924-KBF yang dikemudikan Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB berboncengan dengan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH;

- Bahwa Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB mencoba menghindar ke arah kiri namun bumper belakang bagian kanan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK1681-AAD yang Terdakwa kemudian menghantam bagian lutut sebelah kanan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH yang menyebabkan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH jatuh terpejal ke arah belakang sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK1681-AAD telah menabrak Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB dan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : BL3924-KBF, tidak menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan kepada Saksi ABIT Bin MUHAMMAD ABIB dan Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH, namun Terdakwa melarikan diri ke arah Lhokseumawe, lalu saat melarikan diri ke arah Lhokseumawe, Terdakwa berhenti di dalam sebuah lorong dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi tabrakan untuk memperbaiki bumper belakang sebelah kanan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar warna hitam mika No.Pol : BK1681-AAD yang menghantam Korban KHAIRUNNISA Binti HANAFIAH, karena ada warga yang mengejar lalu Terdakwa melarikan diri ke arah Lhokseumawe, setelah 6 (enam) jam melarikan diri Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di jalan umum Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ tangkisan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abit Bin Muhammad Abib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara antara (1) satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF yang saksi kemudikan beboncengan dengan korban an. Khairunnisa Binti Hanafiah;

- Bahwa saksi berpacaran dengan korban sekitar 4 (empat) bulan dan tujuan kami pada saat itu menuju ke Gunung salak tepatnya ke Caffe D' Ground.;

- Bahwa pada saat itu dari arah selatan menuju arah utara datang satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No Pol: BK- 1681-AAD dengan kecepatan tinggi lalu melaju ke arah kami kemudian pada saat posisinya sangat dekat dengan kami lalu (1) satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No. Pol BK-1681-AAD membantingkan stir kekiri kemudian bagian bumper sebelah kanan dari Mobil tersebut menabrak lutut korban yang kemudian membuat korban jatuh.;

- Bahwa pada saat itu korban di evakuasi menggunakan mobil Pick Up punya warga yang sedang melintas, kemudian korban dievakuasi ke Puskesmas Banda Baro yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit PT. Arun;

- Bahwa sesudah terjadi tabrakan saksi tidak mengalami luka-luka namun saksi menjatuhkan sepeda motor sambil meloncat dari kendaraan untuk membantu korban yang terjatuh diatas badan jalan akibat lerjadi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabrakan, Pada saat saksi membantu korban annisa yang pertama kali saksi melihat dianya/korban mengalami luka pada bagian pangkal paha (selangkangan) mengalami luka robek dan pendarahan berat.;

- Bahwa terdakwa tidak berhenti di TKP saat terjadi kecelakaan melainkan melarikan diri ke arah utara serta tidak memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut;

- Bahwa korban Almh.Khairunnisa mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah di rawat di Rumah sakit Arun Lhokseumawe.;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga korban alm. khairunnisa dan Terdakwa.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Hanafiah Yusuf Bin Alm. M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara antara (1) satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF yang di kemudikan oleh saksi Abit beserta boncengannya yaitu korban an. Khairunnisa Binti Hanafiah yaitu anak kandung saksi.;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut posisi saksi sedang berada di sawah di Desa Peunalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, Saksi mendapatkan kabar kecelakaan anak Saksi dari saksi abit yang merupakan pacar anak saksi dan memberitahu saksi bahwa anak saksi almh Khairunnisa tersebut terjadi kecelakaan dan sekarang sedang dirawat di Rumah sakit PT. Arun;

- Bahwa anak saksi almh. Khairunnisa meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa serta saksi adit.

3. Afni Mahendra Gunawan Bin Alm. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh utara antara 1 (satu) unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF yang di kemudikan saksi Abid beserta boncengan yaitu korban an. Khairunnisa Binti Hanafiah, Pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di kantor Unit Laka Polres Lhokseumawe;

- Bahwa pada saat itu masyarakat menelpon saksi dan memberitahukan terjadi laka lantas di di Jalan umum KKA-Bener Meriah dan juga memberitahukan sempat mengambil gambar unit kendaraan yang telah tabrakan dimaksud, Selanjutnya saksi bersama tim laka Lantas Polres Lhokseumawe menuju TKP;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim tiba di TKP saksi tidak menemukan baik korban dan Terdakwa, Yang saksi lihat hanya bekas ceceran darah di badan jalan, Selanjutnya setelah melakukan olah TKP, saksi mendapatkan keterangan bahwa saksi Abit yang mengenderai korban menggunakan sepeda motor Scoopy dengan bantuan masyarakat telah dibawa ke Rumah sakit PT. Arun, sedangkan untuk pelaku/Terdakwa sudah melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero ke arah Utara (KKA);

- Bahwa pada saat olah TKP saksi melihat kondisi jalan beraspal mulus, tidak ada lubang di jalan, tidak ada rambu lalu lintas serta tidak ada marka jalan, Kemudian saksi terangkan pula kondisi cuacanya dalam keadaan cerah.;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi abit dan olah TKP penyebabnya saudari Khairunnisa Binti Hanafiah meninggal dunia akibat terjadi kecelakaan tabrakan antara (1) satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924- KBF dimana mobil mengambil jalur sepeda motor dan mengenai lutut korban;

- Bahwa korban bersama saksi Adib melaju menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan (KKA-Bener meriah), sedangkan Mobil dari arah Selatan menuju Utara (Bener Meriah-KKA).

- Bahwa setelah dilakukan pelacakan selama 6 (enam) jam Terdakwa berhasil saksi tangkap di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di desa Blang panyang Kota Lhokseumawe dan pada saat penangkapan Terdakwa saksi mendapati bahwa nomor polisi mobil Terdakwa tidak sesuai dengan STNK;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mobil pajero tersebut adalah mobil Perusahaan leasing dan Terdakwa juga bekerja di Perusahaan Leasing.;
- Bahwa korban pada kecelakaan tersebut berjumlah dua orang yaitu Saksi Abid merupakan korban dengan kondisi luka ringan, Sedangkan Korban Khairunnisa Meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

4. Saifuddin Bin Alm. Ibrahim, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara antara (1) satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF.
- Bahwa pada saat terjadi laka lantasi, saksi duduk diwarung kopi dengan jarak ke tempat kejadian lebih kurang 30 Meter, pada saat itu saksi melihat mobil pajero sport melaju kencang dari arah selatan (Bener Meriah) menuju ke Utara (KKA) yang saat itu oleng melebar masuk ke jalur sepeda motor Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF, setelah kejadian saksi melihat mobil tersebut melompat masuk selokan yang berada dibahu jalan sehingga ditangga mobil sebelah kiri menyangkut tanah.;
- Bahwa setelah kejadian lakalantasi saksi berteriak dan berlari meminta tolong warga untuk melihat dan menolong korban, saksi melihat selangkangan penumpang (almh khairunnisa) sudah koyak dan kakinya mengalami patah, kemudian saksi melakukan pengejaran mobil pajero sport yang melarikan diri kearah utara.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran mobil pajero sport sampai depan SDN 22 Desa Teupin Reusep Dusun Induk, saksi melakukan penutupan jalan bersama masyarakat dengan menggunakan bangku dan mobil truck yang saat itu berhenti diatas badan jalan, kemudian mobil pajero sport tidak mau berhenti dan mengambil jalur kanan parit jalan sebelah ban kiri berada dibahu jalan sebelah kanan di biram jalan, kemudian mobil tersebut masih melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi sekitar 80-90 Km/jam, mobil pajero sport

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



tersebut mengambil jalur kearah desa Puentet Sawang berdasarkan informasi masyarakat.;

-Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

5. Imam Suwardi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara antara (1) satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF.

-Bahwa pada saat terjadi laka lantas, saksi sedang duduk menjaga kios disamping jalan dengan jarak ke tempat kejadian lebih kurang 3 KM, pada saat saksi melihat mobil pajero melaju kencang dari arah selatan (Bener Meriah) menuju ke Utara (KKA) dan masuk lorong disebelah kios saksi, kemudian mobil pajero sempat berhenti kemudian mundur lalu turun memperbaiki bumper belakang sebelah kanan yang mengalami rusak dan lampu mengalami retak sebelah kanan, saksi ada melihat gumpalan tanah ditangga sebelah kiri mobil, kemudian karena saksi merasa curiga saksi ada memfoto mobil pajero tersebut.

-Bahwa pengemudi mobil pajero dan pengemudi sepeda motor scoopy tidak mengalami luka, tapi penumpang sepeda motor scoopy mengalami luka berat.;

-Bahwa kondisi lalulintas pada saat kecelakaan dalam keadaan cerah. Jalan ditempat kejadian lurus dan tidak ada persimpangan.;

-Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 32/RSAL/VER/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lifyana pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Khairunnisa diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai patah tulang pada paha kanan, luka robek pada tungkai atas kaki kanan, jaringan terbuai dan lemak serta luka yang tidak beraturan dan tampak tulang, luka robek pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkai bawah kaki kanan, luka robek tak beraturan di bagian vagina menembus sampai ke anus dan tampak tulang panggul patah, diduga disebabkan oleh trauma tumpul.

Kesimpulan: pasien bernama Khairunnisa dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Pukul 12.15 WIB di Jalan Umum KKA — Bener Meriah Dusun Cot Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (*satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubishi Pajero Sport dengan sepeda motor Honda Scoopy beserta penumpang an. Khairunnisa, Pengemudi mobil mini bus penumpang Mitsubishi Pajero Sport yaitu terdakwa sendiri.;
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas posisi terdakwa mengendarai mobil pajero sport Nopol BK 1681 AAD dari arah takengon bertujuan ke Lhokseumawe, terdakwa seorang diri dan melajukan mobil pajero sport dengan kecepatan 90 Km/Jam.
- Bahwa dari kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengalami luka dan tidak di rawat sedangkan pengendara sepeda motor Honda Scoopy terdakwa tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu terdakwa melarikan ke arah utara.;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut milik terdakwa, ada memiliki SIM A. dan STNK.;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ADIRA tersebut sebagai bagian pelunasan BPKB.;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut terdakwa sempat melihat pengendara sepeda motor beserta penumpang sekitar 100 (seratus) meter dari arah pandangan terdakwa.;
- Bahwa Setelah kejadian terdakwa melarikan diri ke laut Ujong blang Lhokseumawe dan ke samping kantor PT. Adira Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubshi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam mika dengan nomor polisi BK-1681-AAD dengan Noka MK2KRWFNUJJ002368 dan Nosin 4N15UDC6418;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nomor polisi BL-3924-KBF dengan Noka MH1JM0412PK686563 dan Nosin JM04E1686589;
3. 1 (satu) Lembar STNK BK-1681-AAD;
4. 1 (satu) Lembar STNK BL-3924-KBF;
5. 1 (Satu) Lembar SIM A Nomor 0620-9001-000031 An. Ansardi Bin Alm. Samsul Bahri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara antara 1 (satu) unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF yang di kemudikan saksi Abid beserta boncengan yaitu korban an. Khairunnisa Binti Hanafiah.;
- Bahwa pada saat itu dari arah selatan menuju arah utara datang satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No Pol: BK- 1681-AAD dengan kecepatan tinggi lalu melaju ke arah sepeda motor scoopy NoPol: BL-3924-KBF yang dikendarai saksi abid dan khairunnisa Binti Hanafiah kemudian pada saat posisinya sangat dekat dengan sepeda motor scoopy lalu 1 (satu) unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No. Pol BK-1681-AAD membantingkan stir kekiri kemudian bagian bumper sebelah kanan dari Mobil tersebut menabrak lutut korban alm. Khairunnisa yang kemudian membuat korban jatuh.;
- Bahwa kondisi saksi abid tidak mengalami luka-luka karena saksi abid menjatuhkan sepeda motor scoopy sambil meloncat dari kendaraan untuk membantu korban khairunnisa yang terjatuh diatas badan jalan akibat terjadi tabrakan yang mengalami luka pada bagian pangkal paha (selangkangan) mengalami luka robek dan pendarahan berat.;
- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi mobil Pajero Sport tidak berhenti di TKP saat terjadi kecelakaan melainkan melarikan diri ke arah utara serta tidak memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban Almh.Khairunnisa mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah di rawat di Rumah sakit Arun Lhokseumawe.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan para korban serta keluarganya telah terjadi perdamaian.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang disini adalah ditujukan kepada siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang didepan persidangan, yang setelah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian yang dimaksud dengan Unsur setiap orang disini adalah terdakwa Ansardi Bin Alm. Samsul Bahri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap Unsur setiap orang disini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan umum KKA-Bener Meriah Dusun Mancang Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh utara antara 1 (satu) unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Mika No.Pol: BK-1681-AAD dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah No.Pol: BL-3924-KBF yang di kemudikan saksi Abid beserta boncengan yaitu korban an. Khairunnisa Binti Hanafiah.;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian dari arah selatan menuju arah utara datang satu unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No Pol: BK- 1681-AAD dengan kecepatan 90KM/jam melaju ke arah sepeda motor scoopy NoPol: BL-3924-KBF yang dikendarai saksi abid yang berboncengan dengan khairunnisa Binti Hanafiah kemudian pada saat posisinya sangat dekat dengan sepeda motor scoopy lalu 1 (satu) unit Mobil penumpang Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam Mika No. Pol BK-1681-AAD membantingkan stir kekiri kemudian bagian bumper sebelah kanan dari Mobil tersebut menabrak lutut korban alm. Khairunnisa yang kemudian membuat korban jatuh.;

Menimbang, bahwa kondisi saksi abid tidak mengalami luka-luka karena saksi abid menjatuhkan sepeda motor scoopy sambil meloncat dari kendaraan untuk membantu korban khairunnisa yang terjatuh diatas badan jalan akibat terjadi tabrakan yang mengalami luka pada bagian pangkal paha (selangkangan) mengalami luka robek dan pendarahan berat dan korban Almh.Khairunnisa mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah di rawat di Rumah sakit Arun Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Arun Lhokseumawe Nomor : 32/RSAL/VER/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lifyana pada Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Khairunnisa diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan dijumpai patah tulang pada paha kanan, luka robek pada tungkai atas kaki kanan, jaringan terbuai dan lemak serta luka yang tidak beraturan dan tampak tulang, luka robek pada tungkai bawah kaki kanan, luka robek tak beraturan di bagian vagina menembus sampai ke anus dan tampak tulang panggung patah, diduga disebabkan oleh trauma tumpul. Kesimpulan: pasien bernama Khairunnisa dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut.;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, telah majelis pertimbangkan pada unsur sebelumnya diatas dan mengambil alih terhadap unsur tersebut.;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengemudi mobil Pajero Sport tidak berhenti di TKP saat terjadi kecelakaan melainkan melarikan diri ke arah utara serta tidak memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubshi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam mika dengan nomor polisi BK-1681-AAD dengan Noka MK2KRWFNUJJ002368 dan Nosin 4N15UDC6418;
- 1 (satu) Lembar STNK BK-1681-AAD;
- 1 (Satu) Lembar SIM A No : 0620-9001-000031 An. Ansardi Bin Alm. Samsul Bahri.;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nomor polisi BL-3924-KBF dengan Noka MH1JM0412PK686563 dan Nosin JM04E1686589, dan
- 1 (satu) Lembar STNK BL-3924-KBF;

yang telah disita dari Terdakwa Ansardi Bin Alm. Samsul Bahri, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Hanafiah Yusuf Bin Alm. Yusuf.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan meninggal dunia korban an. Khairunnisa Bin Hanafiah.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan keluarga korban telah tercapai perdamaian.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 312 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansardi Bin Alm. Samsul Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tidak menghentikan kendaraannya, Sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan 10 (sepuluh) hari.**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit mobil mini bus penumpang Mitsubshi Pajero Sport 2.4L Dakar warna hitam mika dengan nomor polisi BK-1681-AAD dengan Noka MK2KRWFNUJJ002368 dan Nosin 4N15UDC6418;

2. 1 (satu) Lembar STNK BK-1681-AAD;

3. 1 (Satu) Lembar SIM A No : 0620-9001-000031 An. Ansardi Bin Alm. Samsul Bahri.;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

4. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah nomor polisi BL-3924-KBF dengan Noka MH1JM0412PK686563 dan Nosin JM04E1686589, dan

5. 1 (satu) Lembar STNK BL-3924-KBF;

Dikembalikan kepada pemiliknya kepada Hanafiah Yusuf Bin Alm. Yusuf.;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Ngatemin, S.H., M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.